



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 12 UTARA  
JALAN LAPANGAN BANTENG T IMUR NOMOR 2 - 4 , JAKARTA10710  
TELEPON (021) 3458015; FAKSIMILE (021) 3447284; SITUS [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

### PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

#### A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan : .....

Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

##### Identitas Pemohon I

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon : .....

Nomor Induk Kependudukan/ : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Bersama ini kami lampirkan\*\* : .....

##### Identitas Pemohon II

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon : .....

Nomor Induk Kependudukan/ : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Bersama ini kami lampirkan\*\*\* : .....

##### Identitas Kuasa Pemohon \*\*\*\*

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

Nomor Induk Kependudukan/ : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

#### B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN\*\*\*\*

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)**

.....  
.....

**D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:** paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.\*\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan kasih.

..... 2026

Mengetahui, \*\*\*\*\*  
Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

- \* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- \*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- \*\*\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- \*\*\*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- \*\*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.